



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pelayanan Konsultasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelayanan Konsultasi Pelayanan Publik pada masyarakat bertugas menjawab pertanyaan konsultasi masyarakat yang membutuhkan informasi atau pertanyaan konsultasi terkait pelayanan baik secara luring (*offline*) maupun media daring (*online*).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

pada tanggal : 19-6-2023

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
NOMOR : 15 a /KPTS/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN  
KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA  
MASYARAKAT PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4.	Anggota	Sekretaris Dinas	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
7.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
8.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
9.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
10.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

11.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP	
12.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang PDIP	
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK	
14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK	
15.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
16.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
17.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	
18.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK	
19.	Anggota	Tenaga Harian Lepas	

Widyasari, 19-6-2023  
 KEPALA DINAS,  
 DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 UMASARI TRI MUNARJA  
 GUNUNGKIDUL